

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang agraris yang mempunyai kekayaan kepulauan yang sangat luas, tanah yang subur dan iklim tropis yang memberikan 2 (dua) musim yang sangat bermanfaat, dimana memiliki pancaran sinar matahari yang terik dan curah hujan yang tinggi sehingga dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat. Maka dari itu sebagian besar mata pencaharian yang digeluti oleh warga negara Indonesia yaitu sebagai petani.¹ Perlu adanya perhatian khusus pada sektor pertanian yang dimana menjadi salah satu sumber penyediaan pangan dan pendapatan masyarakat, sehingga peningkatan produktifitas komoditas pertanian terhadap pengembangan produksi bahan pangan tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya yaitu kebutuhan petani dalam ketersediaan pupuk, oleh karena itu ketersediaan pupuk di pasaran harus mendapatkan jaminan dari pemerintah dengan menyediakan pupuk dalam jumlah yang relatif dapat mencukupi kebutuhan serta mendapatkan harga yang terjangkau. Pedoman Negara Indonesia ialah Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945, yang isinya mengatur tentang pembangunan nasional sebagai amanat pembukaan dengan tujuan dalam membentuk

¹ Ependy, A., & Abubakar, R, "Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi ke Kelompok Tani di Desa Telang Makmur Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin", *Societa: Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis*, Vol. 9, No. 2 (2022), hlm. 1-16.

masyarakat makmur, adil, dan juga sejahtera. Usaha dalam mewujudkan hal tersebut, perlu adanya beberapa tindakan untuk menanganinya. Fokus dari pembangunan ekonomi yaitu pada peningkatan perekonomian yang berorientasi dunia selaras dengan majunya teknologi dan juga pembangunan keunggulan yang kompetitif pada periode moderen seperti pengembangan kebijakan industri perdagangan dan juga inventasi dengan konteks upaya peningkatan daya saing global melalui perluasan ataupun pembukaan akseptabilitas yang sama pada setiap warganya.

Pemerintah memberikan subsidi berupa program pupuk bersubsidi dimana merupakan pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat pembiayaan dan izin dari pemerintah untuk membantu para petani yang dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan dasar para petani dan mendukung sektor pertanian di indonesia. Akan hal tersebut pupuk bersubsidi ini hanya di peruntukan untuk petani yang mengelola tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yaang maksimal luasnya 2 hektare.² Subsidi pupuk merupakan salah satu jenis subsidi pemerintah yang masih di pertahankan dalam rangka peningkatan kedaulatan pangan nasional yang nilainya terus mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Kebijakan subsidi pupuk ini adalah kebijakan yang sangat tepat untuk dilakukan, dimana dapat membantu petani untuk menekan biaya produksi dalam penyediaan pupuk.

² Ali, F. Y., Alwi, A. L., Pratita, D. G., Nugroho, S. A., Rosdiana, E., Kusumaningtyas, R. N., & Cahyaningrum, D. G, "Upaya Pemberdayaan Pemuda Pertanian melalui Edukasi Pertanian Organik di Kelurahan Sisir Kota Batu", *Jumat Pertanian: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, No. 3 (2022), hlm. 124-140.

Apabila dibandingkan dengan penggunaan pupuk non subsidi yang dimana biayanya akan jauh berbeda lebih mahal.³

Penelitian ini di dasari oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang menjelaskan terkait perlindungan dan pemberdayaan petani bertujuan untuk membantu menghadapi permasalahan sarana dan prasarana produksi, serta meningkatkan kemampuan petani dalam melaksanakan usaha tani yang lebih baik. Mekanisme pelaksanaan program pupuk bersubsidi sudah diatur, namun masih banyaknya persoalan yang mengelilinginya. Dimana masalah yang sering muncul dan dihadapi petani yaitu ketidakmampuan membeli pupuk karena dianggap harganya masih terbilang mahal, adanya indikasi penjualan pupuk bersubsidi diatas Harga Eceran Tertinggi (HET), penyaluran pupuk bersubsidi tidak tepat pada daftar nama dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), Keterlambatan distribusi, kelangkaan dan penjualan diluar batas area distribusi.⁴

Penetapan HET sudah dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan kontribusinya pada ketentuan harga dan juga pemantauan pada batas wajar guna menetapkan kesetabilan harga pasaran, pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Alokasi Harga Eceran

³ Adiraputra, P., & Supyandi, D, “Efektivitas Kebijakan Subsidi Pupuk di Desa Sukaasih Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi”. *Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*. Januari, Vol. 7, No. 1 (2021), hlm. 594-606.

⁴ Herlambang, E., Guntara, D., & Abas, M, “Optimalisasi Pengawasan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2023”, *Binamulia Hukum*, Vol. 12, No. 1 (2023), hlm. 47-56.

Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020, dimana Kepala Dinas Provinsi Dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota melakukan koordinasi bersama pihak-pihak terkait dalam melaksanakan pemantauan selaras dengan kaidah peraturan perundang-undangan.

Pengawasan yang dilakukan pemerintah dalam program pupuk bersubsidi yang meliputi penyediaan juga penyaluran, termasuk pada jumlah, jenis, HET, wilayah pemasaran, mutu, waktu pengadaan dan juga distribusi. Pupuk bersubsidi tersebut disediakan untuk petani yang datanya terdapat didalam golongan petani. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional. Hal tersebut didasari pada Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan.

Sistem pemeriksaan ini dapat berjalan dengan efektif karena merupakan salah satu indikator penting demi terwujudnya pengawasan yang baik. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) merupakan instansi yang terkait dalam pemantauan pupuk dan juga pestisida, instansi ini dibuat oleh Gubernur pada tingkat Provinsi, sedangkan pada tingkatan Kabupaten/Kota dibuat oleh Bupati/Walikota. Pengawasan yang diperlukan ini merupakan kebijakan pemerintah mengenai pengadaan pupuk bersubsidi, sebab hal tersebut tidak akan terlepas dari hambatan yang mempengaruhi berbagai faktor. Dilihat dari penetapan alokasi pada ketersediaan pupuk, seharusnya kelangkaan pupuk bersubsidi ini menggunakan sistem yang

sangat selektif sehingga melibatkan banyak instansi seperti Dinas Pertanian, KPK, DPRD/DPR, POLRI hingga TNI.⁵ Namun ternyata masih dijumpai keluhan kesah terkait penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Ngaringan yaitu terjadinya pendistribusian dari pengecer resmi secara administratif yang berlebih sehingga tidak sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan bahwa dari segi harga juga terdapat perbedaan HET yang relatif lebih mahal dari ketetapan pemerintah. Hal tersebut menjadi salah satu kekhawatiran jika terdapat penyalahgunaan/penyelewengan oleh pihak terkait. Dengan demikian, penulis tertarik memilih judul **“PEMERIKSAAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA (KP3) TERHADAP PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI DI KECAMATAN NGARINGAN KABUPATEN GROBOGAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pemeriksaan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) terhadap penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan?
2. Apa faktor yang mempengaruhi pemeriksaan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) terhadap penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan?

⁵Misrah, M., Sudarmi, S., & Rahim, S, “Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi pada KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) Kabupaten Pangkep”. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, Vol. 1, No. 2 (2020), hlm. 530-545.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) dalam melakukan verifikasi dan validasi laporan terkait penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Komisi Pengawasan Pupuk Dan Pestisida (KP3) dalam melakukan pemeriksaan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Harapan hasil penelitian ini berguna bagi perkembangan ilmu hukum khususnya Hukum Administrasi Negara.
 - b. Harapan hasil penelitian ini dapat dijadikan contoh pemikiran akan arah penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang.
 - c. Harapan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk yang memiliki minat mendalami permasalahan kinerja KP3 dalam menjalankan tugas dan wewenangnya serta pengawasan pemerintah dalam memperlancar pengadaan

subsidi pupuk bagi petani di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, manfaat penelitian ini bagi penulis ialah dapat menambah wawasan terhadap ilmu hukum administrasi negara mengenai sistem pengawasan program pemerintah yaitu subsidi pupuk bagi petani.
- b. Bagi Pemerintah, dapat membantu mengatasi dan melakukan evaluasi terhadap tidak meratanya harga pupuk bersubsidi bagi masyarakat yang mayoritas mata pencahariannya sebagai petani.
- c. Bagi Produsen atau PT yang bekerja sama dengan pemerintah terkait pengadaan pupuk bersubsidi dapat memberikan jaminan atas ketersediaan pupuk bersubsidi.
- d. Bagi Distributor pupuk bersubsidi dapat meminimalisir terjadinya kelebihan input oleh sistem transaksi dan bertanggungjawab dalam kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi.
- e. Bagi Pengecer Resmi pupuk bersubsidi dapat meminimalisir terjadinya perbedaan harga di setiap wilayah dengan cara mengkoordinasikan dengan seluruh organisasi dan anggota kelompok tani mengenai penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan bertanggungjawab dalam kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi.

- f. Bagi Kelompok Tani/Petani yang membutuhkan kebutuhan untuk mengoptimalkan produksi bahan pangan dengan mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai dengan alokasi dan harga standar yang telah ditetapkan.